



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

**Antoni Silalahi**, bertempat tinggal di Jl. Sulawesi RT. 34 No. 16 Kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan., Karang Rejo, Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Permohonan**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 17 Juni 2021 dalam Register Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Bpp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kota Balikpapan.
- Bahwa Pemohon anak Pertama dari pasangan Suami istri, MAROJAHAN SILALAH dan ROSMAIDA SIALLAGAN yang lahir di Balikpapan pada tanggal 23 Oktober 1980.
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 475/1980 tanggal 03 Juni 1998.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari **ANTONY PANDAPOTAN** menjadi **ANTONI SILALAH**.
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon untuk menyesuaikan Ijazah No. 26 OA oa 0011427 tanggal 22 Mei 1992 (Ijazah SD), Ijazah No. 26 OA ob 0294384 (Ijazah SMP) tanggal 03 Juni 1995, Ijazah No. 26 Mu 101 0036019 (Ijazah SMU) tanggal 23 Mei 1998, Ijazah No. A4000000384 tanggal 13 Juni 2003.
- Bahwa Pemohon pernah dating ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk melakukan perubahan nama Pemohon tersebut, namun di jelaskan oleh Pegawai Kantor tersebut, untuk melakukan perubahan Nama Pemohon tidak bisa dilakukan begitu saja, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan - alasan Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan Sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari **ANTONY PANDAPOTAN** menjadi **ANTONI SILALAH** yang tertera pada **Akta Kelahiran Nomor 475/1980 tanggal 03 Juni 1998;**
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar di buat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 475/1980 tanggal 03 Juni 1998;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap dimuka persidangan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Antony Silalahi dan Cristina Tien Agustina., diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Antony Silalahi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama, atas nama Antony Pandapotan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Antony Pandapotan dengan Christina Tien Agus Simbolon, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), atas nama Antoni Silalahi, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), atas nama Antoni Silalahi, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP), atas nama Antoni Silalahi, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA), atas nama Antoni Silalahi, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Universitas Kristen Indonesia, atas nama Antoni Silalahi, diberi tanda P-9;



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dari kuasa Pemohon tersebut diatas yang berupa foto copy telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara Jo. 164 HIR telah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini. Bahwa selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan asli dari surat-surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang bernama **Suwito** dan **Jantje Sompotan** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

#### **Tentang Pertimbangan Hukumnya**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 s/d P-9 dan keterangan dua orang saksi yaitu **Suwito** dan **Jantje Sompotan** dan dihubungkan dengan Surat Permohonan kuasa Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon adalah Penduduk Kota Balikpapan (vide bukti P-1).
2. Bahwa benar Pemohon anak Pertama dari pasangan Suami istri, MAROJAHAN SILALAH dan ROSMAIDA SIALLAGAN yang lahir di Balikpapan pada tanggal 23 Oktober 1980.
3. Bahwa benar kelahiran Pemohon tersebut telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 475/1980 tanggal 03 Juni 1998.



4. Bahwa benar maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari **ANTONY PANDAPOTAN** menjadi **ANTONI SILALAH**.

5. Bahwa benar alasan Pemohon mengganti nama Pemohon untuk menyesuaikan Ijazah No. 26 OA oa 0011427 tanggal 22 Mei 1992 (Ijazah SD), Ijazah No. 26 OA ob 0294384 (Ijazah SMP) tanggal 03 Juni 1995, Ijazah No. 26 Mu 101 0036019 (Ijazah SMU) tanggal 23 Mei 1998, Ijazah No. A400000384 tanggal 13 Juni 2003.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang memeriksa permohonan ini;

Bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 serta keterangan Saksi-Saksi yang berkesesuaian maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan berdomisili di Jl. Sulawesi RT. 34 No. 16 Kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Kalimantan Timur sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon yang semula Antony Pandapotan menjadi Antoni Silalahi;

Menimbang, bahwa terkait adanya permohonan tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan nama tempat dan tahun kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu (*vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*), dan perbaikan/pembetulan terhadap nama, tempat dan tahun Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang mana diatur bahwa perubahan nama seseorang haruslah berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat dimana orang yang akan mengganti namanya tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa dalam Permendagri No 74 tahun 2015 dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 menyatakan pada intinya bahwa nama merupakan elemen data dinamis dimana perubahannya melalui:

- a. Perbaikan Kesalahan tulis redaksional dan,
- b. Penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perubahan nama Pemohon yaitu Antony Pandapotan menjadi Antoni Silalahi dipandang penting untuk dipergunakan Pemohon dan untuk pengurusan administrasi pendudukan pada Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang serta peraturan-peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari **ANTONY PANDAPOTAN** menjadi **ANTONI SILALAH** yang tertera pada **Akta Kelahiran Nomor 475/1980 tanggal 03 Juni 1998**.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar di buat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 475/1980 tanggal 03 Juni 1998.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 112.000.(seratus dua belas ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh Rusdhiana Andayani, SH.,MH., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Balikpapan dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Noor Partiansyah, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NOOR PARTIANSYAH, SH

RUSDHIANA ANDAYANI, SH.,MH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah)